

## MEWUJUDKAN INDONESIA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Catherine Hermawan Salim  
Universitas Esa Unggul  
cathysalim@gmail.com

**Abstrak:** Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak (HAM Anak) dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Menciptakan kebijakan yang ramah terhadap anak merupakan sebuah keniscayaan. Tanpa hal yang demikian, bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus, pelangsong, dan penyempurnaan gagasan kemerdekaan bangsa. Namun peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sungguh membuat semua prihatin. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh 23 Juli merupakan momentum tepat untuk mengevaluasi kembali seberapa aman dan ramah kota-kota dibangun bagi anak-anak. HAN sudah di peringati berulang kali. Namun, nasib anak Indonesia masih belum juga membaik dan belum terlindungi. Masih banyak kasus kekerasan mendera anak-anak. Pembangunan masih parsial dan segmentatif, belum ramah anak. Padahal, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

**Kata Kunci:** Indonesia Layak Anak, Perlindungan HAM Anak, Kesejahteraan Anak

### Pendahuluan

Anak tidak dapat dipungkiri merupakan masa depan bangsa. Anak adalah generasi penerus cita-cita kemerdekaan dan kelangsungan hajat hidup bangsa dan negara. Selain itu, anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa di masa depan. Sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Anak-anak terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah secara lebih kreatif, sederhana, dan ringkas. Sebagai wujud upaya pemenuhan hak anak, pemerintah harus segera mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005

melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara normatif yuridis pengembangan KLA terdapat dalam World Fit for Children, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional

Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Permeneg PP No 2/2009 tentang Kebijakan KLA.

Oleh karenanya, melindungi dan menjadikan mereka generasi yang tangguh merupakan sebuah keniscayaan. Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia jauh dari harapan. Artinya, bangsa Indonesia masih belum-untuk tidak mengatakan kurang-peduli terhadap perkembangan dan masa depan anak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana terhadap anak. Setidaknya 6.000 anak Indonesia saat ini berhadapan dengan hukum. Lebih dari 5.000 anak tersebut berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak, sedangkan sisanya ada di Lapas-Lapas Dewasa, tahanan kepolisian, maupun di tempat lainnya.

Selain banyaknya kasus eksploitasi serta kekerasan terhadap anak, hal ini diperparah dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat. Berdasar Data Sensus Kesejahteraan Nasional (Susenas) tahun 2003, di Indonesia terdapat 1.502.600 anak berusia 10 hingga 14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah, sekitar 1.621.400 anak tidak bersekolah serta membantu di rumah atau melakukan hal lainnya. Data Susenas juga menyebutkan insiden pekerja anak dan ketidakhadiran di sekolah terbilang tinggi di daerah pedesaan. Di perkotaan sekitar 90,34 persen anak-anak usia 10-14 tahun dilaporkan bersekolah, dibandingkan dengan 82,92 persen di pedesaan.

Pada tahun 2004 diperkirakan ada 1,4 juta anak yang berusia 10-14 tahun bekerja dan turut mencari nafkah. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, mereka bekerja pada area yang sangat membahayakan dan membunuh masa depan anak, yang disebut sebagai jenis-jenis pekerjaan buruk. Mereka juga tidak mendapat peluang pendidikan yang seharusnya bisa memberikan

mereka masa depan lebih baik. Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 6.000 orang, bahkan hingga 12.000 orang, data KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut data dari organisasi buruh internasional (ILO), jumlah pekerja anak di Indonesia usia 10-14 tahun mencapai 10,4 juta orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2007, menjadi 2,6 juta anak. Berdasarkan studi antara ILO dan Universitas Indonesia pada tahun 2003, jumlah pekerja anak domestik mencapai 700 ribu, sebanyak 90 persen adalah anak perempuan.

Sedangkan angka dari Sensus Kesejahteraan Nasional, di Indonesia terdapat 1.502.600 anak berusia 10 hingga 14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah. Sekitar 1.621.400 anak tidak bersekolah serta membantu di rumah atau melakukan hal lainnya. Sebanyak 4.180.000 anak usia sekolah lanjutan pertama (13-15) atau 19 persen dari anak usia itu, tidak bersekolah. Menurut data yang sama para pekerja anak di desa lebih banyak daripada di kota, yakni sebesar 79 persen untuk di desa dan 21 persen di kota. Sebanyak 62 persen bekerja di sektor pertanian, 19 persen di industri dan 19 persen di sektor jasa. Sebanyak 2,1 juta di antaranya ternyata bekerja di dalam lingkungan buruk. Lingkungan buruk itu seperti di pertambangan atau terpapar bahan kimia pestisida perkebunan. Tahun sebelumnya, hanya tercatat 5,5 juta pekerja anak.

Sejumlah lembaga termasuk ILO telah memelopori menyelamatkan pekerja anak. Di tahap pertama program ILO telah menghapuskan bentuk pekerjaan terburuk anak tahun 2004-2007, sekitar 2.514 anak telah ditarik dari pekerjaan mereka, dan 27.078 anak lainnya dicegah memasuki pekerjaan serupa.

mengintervensi secara langsung 22.000 orang anak, 6.000 anak ditarik dari pekerjaan berbahaya dan 16.000 lainnya dicegah agar tidak masuk ke dalam pekerjaan tersebut. Jumlah ini menyumbang secara signifikan terhadap jumlah anak yang ditarik dan dicegah secara nasional, yakni 13.922 anak ditarik dari pekerjaannya dan 29.863 anak dicegah.

Data UNICEF, setiap tahun sekitar 1.200.000 anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sekitar 100.000 anak-anak menjadi korban. Dari jumlah itu, 40.000 hingga 70.000 anak di antaranya menjadi korban prostitusi yang diperkirakan tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 55 persen korban dieksploitasi di sektor pekerja rumah tangga, 21 persen dieksploitasi di sektor pelacuran paksa, 18,4 persen dieksploitasi di sektor pekerjaan formal (petugas kebersihan, pekerja bangunan, pekerja pabrik, dll), 5 persen dieksploitasi pada tahap transit (khusus buruh migran), 0,6 persen perdagangan bayi. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan 4.180.000 anak usia sekolah lanjutan pertama (13-15) atau 19 persen dari anak usia itu, tidak bersekolah. Sebuah kondisi yang tidak bisa kita anggap enteng adalah tingginya seks bebas di kalangan anak Indonesia.

Pada akhir 2008, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur melakukan survei terhadap 300 remaja usia SMP dan SMA (13-16 tahun) di Samarinda. Survei ini menyebutkan 56 persen remaja usia SMP dan SMA sudah berhubungan seks. Bahkan ada yang terang-terangan mengaku berhubungan seks dengan pekerja seks. Survei Synovate Research tentang perilaku seksual di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan pada Maret 2009 menunjukkan data yang hampir mirip. Survei ini mengambil 450 responden dengan kisaran usia 15 sampai 24 tahun. Data survei menyebutkan 44 persen responden mengaku punya pengalaman seks di usia 16-18 tahun. 16 persen

mengaku pengalaman seks itu didapat antara usia 13 dan 15 tahun. Adapun tempat melakukan hubungan seks, yaitu rumah (40 persen), kamar kos (26 persen), dan hotel (26 persen).

Survei KPAI 2010 menyebutkan sebanyak 32 persen remaja usia 14-18 tahun di Jakarta, Bandung, dan Surabaya mengaku pernah melakukan hubungan seksual. Survei itu juga menyebutkan 21,2 persen remaja putri pernah melakukan aborsi. Lebih dari setengah remaja yang disurvei mengaku sudah pernah bercumbu atau pun melakukan oral seks. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyebutkan dalam empat bulan pertama di tahun 2011, telah terjadi 435 kasus kekerasan terhadap anak. Sebesar 58 persen laporan menyebutkan terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Adapun sepanjang tahun 2010, terdapat 2.339 laporan kekerasan terhadap anak, 62 persen berupa kekerasan seksual. Dari laporan yang masuk itu, kekerasan kebanyakan dilakukan orang dekat korban. Lokasinya di rumah, sekolah, dan lingkungan pergaulan.

Dari data sebagaimana di atas, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi anak, dengan cara memberikan tempat yang layak bagi anak, sehingga anak bisa belajar dengan baik sehingga tidak terjebak kepada pelanggaran-pelanggaran HAM anak sebagaimana data di atas, khususnya berkaitan dengan era otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlindungan terhadap anak merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu dalam tulisan ini pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana menciptakan kebijakan kota ramah anak di tengah otonomi daerah, dan apakah kendala-kendala dalam menciptakan kota layak anak (Hadi Supeno, 2010).

## Mewujudkan Indonesia Layak Anak: Upaya Perlindungan HAM Anak dan Peningkatan Kesejahteraan Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Gagasan Kota Ramah Anak (KRA) diawali dengan penelitian mengenai *Children Perception of the Environment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, yang memberi kesempatan pada anak, dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Pada Konferensi Habitat II atau City Summit, di Istanbul, Turki perwakilan pemerintah dari seluruh dunia termasuk Indonesia bertemu dan menandatangani sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Dalam program tersebut secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas, terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui City Summit itu, UNICEF memperkenalkan Child Friendly City Initiative, terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan

dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

Kota Layak Anak menurut UNICEF Innocenti Research Centre adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti keputusannya mempengaruhi kotanya; berhak mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan, dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial, menerima pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah, aman berjalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup di lingkungan yang bebas polusi, berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial, dan setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Dalam hal penciptaan birokrasi kebijakan publik yang ramah terhadap anak kualifikasi tersebut sudah selayaknya dipenuhi (IULA&UNICEF, 2001) :

1. Anak memengaruhi keputusan terhadap kota. Kebijakan publik memang sudah selayaknya memperhatikan semua golongan. Ketika hal ini menjadi bagian integral dari sebuah program kerja. Maka yang terjadi adalah pemerataan kesempatan pada semua aspek bidang kehidupan. Anak pun demikian. Ketika anak mendapat perhatian pemerintah lokal maka kehidupannya akan lebih baik. Pemahaman dan kebijakan terhadap anak yang memadai akan menghantarkan kehidupan yang layak bagi kota dan tatanan masyarakat.
2. Mengapresiasi pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan. Mendengar suara rakyat, termasuk di dalamnya anak merupakan salah satu aspek dalam kebijakan

publik yang ramah terhadap anak. Kota bagi anak adalah tatanan masyarakat yang ramah terhadap mereka. Salah satunya adalah adanya kawasan bebas asap rokok. Kawasan bebas asap rokok mulai banyak dirancang oleh pemerintah daerah. Salah satunya, Jakarta. Dengan terciptanya kawasan bebas asap rokok anak menjadi lebih sehat dan terjauh dari berbagai penyakit yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

3. Demikian pula dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH). Selain dipergunakan sebagai taman kota, RTH juga dapat dijadikan sarana bermain bagi anak yang aman dan nyaman. Semakin banyak ruang bermain dan berkreasi bagi anak berarti kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial. ketika pemerintah daerah mampu menciptakan birokrasi dan tatanan hukum yang memadai guna tumbuh kembang anak, maka kehidupan di dalam keluarga, komunitas, dan sosial akan terjadi dengan sendirinya. Kebijakan tersebut dapat berupa pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasawisma.
4. Menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Maka dari itu, pemerintah daerah sudah saatnya mengagendakan pendidikan dasar gratis bagi anak. Pendidikan gratis akan mendorong orangtua menyekolahkan anak-anaknya. Pendidikan gratis pun perlu didukung oleh kualitas sumber daya pengajar yang memadai. Tanpa hal yang demikian, pendidikan dasar gratis hanya akan menjadi program tanpa makna. Demikian pula dengan jaminan kesehatan. Ketersediaan puskesmas yang mudah dijangkau menjadi hal yang wajib disediakan pemerintah daerah bagi rakyatnya.
5. Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik. Kualitas air akan menentukan kualitas hidup manusia. Pasalnya, air merupakan sumber kehidupan. Maka ketersediaan air bersih menjadi agenda dasar pemerintah daerah bagi kehidupan masyarakatnya. Sanitasi pun demikian. Jamban bagi setiap rumah tangga menjadi hal yang wajib ada. Jika tidak, maka pemerintah daerah sudah saatnya mengusahakannya melalui program-program kesejahteraan keluarga.
6. Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah. Sebagaimana data yang telah terjadi di atas, maka, pemerintah daerah sudah saatnya membuat peraturan perundangan yang mampu mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Memenjarakan dan menghukum pelaku tindak kekerasan terhadap anak merupakan cara yang cukup ampuh dalam melindungi masa depan anak.
7. Aman berjalan di jalan. Jalan menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan. Ketersedian jalan yang memadai akan membantu mobilitas masyarakat. Demikian pula dengan anak. Ketersedian jalan yang baik akan membuat anak betah tinggal di rumah. Selain itu, dengan jalan yang baik dan memadai anak-anak akan mudah bertemu dan bermain dengan temannya. Sebuah hal yang menyenangkan bagi seorang anak.
8. Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas polusi. Sebagaimana telah di utarakan di depan, penyediaan RTH akan menjaga kelangsungan hajat hidup masyarakat termasuk di dalamnya, anak.
9. Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; anak dapat dilibatkan dalam banyak hal. termasuk dalam kegiatan budaya. Penyelenggara pemerintahan sudah saatnya membuat aturan atau regulasi yang memungkinkan anak dapat berperan serta

daerah. Kegiatan berskala kabupaten merupakan ajang temu anak dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan anak.

10. Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh. Dalam perlindungan hukum terhadap anak terdapat al-Quran yang berbunyi:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*

Komitmen perlindungan anak dalam Islam tertera di berbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci al-Quran. Setiap anak adam dipandang suci dan mulia dalam Islam, karena anak adalah generasi pemimpin agama dan bangsa berada pada dipundak anak-anak, oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan terhadap anak dengan implementasi pemenuhan kota layak anak merupakan suatu kewajiban pemerintah.

Konferensi Hak Anak (KHA) berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara pihak yang meratifikasi KHA. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam

KHA tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protections rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tidak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan sosial anak.

Hak anak berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyelamatkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

## **Kendala Pembentukan Indonesia Layak Anak**

Apabila merujuk pada Konvensi Hak Anak, bahwa anak mempunyai hak untuk tempat tinggal dalam Pasal 27 menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral. Dalam mewujudkan kota ramah anak pada intinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berperan penting dalam merealisasikan Konvensi Hak Anak dan konsep Kota Ramah Anak. Hal ini dapat terwujud melalui suatu kemitraan yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga

yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya (IULA&UNICEF, 2001).

Selain itu pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak. Namun, hasil yang dicapai ini tidak merata, dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak barulah merupakan 'khayalan' semata, dan pencapaian itu pada umumnya kurang memenuhi kewajiban pemerintah dan komitmen negara.

Kendala dalam mewujudkan Kota Ramah anak yang paling utama adalah Kebijakan dan Anggaran. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar saat membuka Konferensi Internasional ke-2 Asia Pasifik Layak Anak 2011 di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen menjadi Kota Layak Anak (KLA), namun secara umum hingga kini belum ada kabupaten/kota yang benar-benar layak menjadi KLA. Jakarta sebagai ibu kota negara ternyata dinilai masih tidak layak untuk anak. Dalam konferensi tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menegaskan bahwa tantangan pengembangan KLA ke depan, antara lain, sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki kebijakan daerah terhadap anak sebagai penjabaran kebijakan nasional pembangunan anak. Pelaksanaan KLA belum terlembaga di daerah, kinerja KLA sangat tergantung kepada pimpinan daerah. Selain itu, alokasi anggaran pembangunan anak dan kapasitas tenaga yang

menangani KLA masih sangat terbatas, padahal tahun 2014 ditargetkan KLA ada di 100 kabupaten/kota. Untuk itu, pengembangan KLA harus terus dilanjutkan guna meningkatkan perhatian pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus didukung oleh kebijakan dan anggaran. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak, untuk mendesak pembuatan kebijakan dan peningkatan anggaran.

## Simpulan

Walaupun belum ada satu pun yang mampu memenuhi kriteria tersebut, namun setidaknya ada 75 kabupaten/kota yang masuk dalam kriteria rintisan kota ramah anak (KRA). Maka dari itu upaya mempercepat perwujudan KRA menjadi tanggung jawab pemerintah yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada. Mewujudkan KRA berarti telah menciptakan ruang publik bagi anak. Sebagaimana diungkapkan Assata Shakur, tanpa penciptaan ruang bagi anak, mereka akan dekat dengan diskriminasi. Ketika anak masih terjerembab dalam diskriminasi maka masa depan kehidupan di planet ini akan semakin terancam. Karena tidak adanya generasi yang diberi ruang untuk berekspresi dan didengarkan keluh kesahnya. Pada akhirnya, kebijakan publik yang ramah terhadap anak dengan menciptakan kota ramah anak merupakan kesempatan pemimpin daerah untuk berbakti dan berbuat banyak kepada masyarakatnya. Kepedulian pemimpin daerah dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap anak merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan di era otonomi daerah yang menuntut pemimpin daerah berkreasi demi kemajuan daerah yang dipimpinya. Perlindungan terhadap hak anak merupakan sebuah keniscayaan oleh pemerintah, jika pemerintah sengaja mengabaikan terhadap pemenuhan serta perlindungan hak anak dalam

hal ini pemenuhan Kota Layak Anak, maka pemerintah disini bisa dikatakan telah melanggar HAM anak.

## Daftar Pustaka

IULA&UNICEF, *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre, 2001.

Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak

PP No 2/2009 tentang Kebijakan KLA.

Supeno, Hadi, *Diskriminasi Anak: Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta: KPAI, 2010.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga